



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2531/Pid.Sus/2024/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : SULIANTORO SUWARJANTO Alias yantok Bin SUWAJI ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 18 Mei 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bratang Gede 3 Dalam Nomor 16-B, Rt.006, Rw.007, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai tanggal 23 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin,S.H.,M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2531/Pen.Pid.Sus / 2024/PN Sby. tanggal 06 Desember 2023,tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2531/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sby. tanggal 06 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suliantoro Suwarjanto Alias Yantok Bin Suwaji, terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dalam dakaan melanggar Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suliantoro Suwarjanto Alias Yantok Bin Suwaji, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi pil dobel L warna putih yang berada di dalam kantong kresek besar warna merah antara lain : Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu) butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum,Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023,, sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih, dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji mengambil kantong kresek besar warna merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menunggu lama akhirnya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Bambang (Dpo)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji memberitahukan bahwa pembeli / pemesannya sudah sampai DTC dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;

- Bahwa Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji akan diberi uang oleh pembelinya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji disuruh transferkan ke Bambang (Dpo) ;
- Bahwa sesampainya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, bertemu dengan pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah lalu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan.
- Bahwa selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji antara lain:
  - Botol 1 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 2 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 3 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 4 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 5 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 6 : 1000 (seribu) butir;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol 7 : 1000 (seribu) butir;
- Botol 8 : 1000 (seribu) butir;
- Botol 9 : 1000 (seribu) butir;
- Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;

Dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07948 / NNF / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27682 / 2023 / NOF : berupa 100 (seratus) butir Tablet warna Putih logo "LL" dengan berat Netto ± 14,134 gram (tersebut adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023, bertempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menyanggupinya;

- Bawa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji mengambil kantong kresek besar warna Merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- Bawa sesampainya di tempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menunggu lama akhirnya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Bambang (Dpo) menghubungi terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji memberitahukan bahwa pembeli / pemesannya sudah sampai DTC dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- Bawa Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji akan diberi uang oleh pembelinya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji disuruh transferkan ke Bambang (Dpo) ;
- Bawa sesampainya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji bertemu dengan pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah lalu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan ;
- Bawa selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji antara lain:
  - Botol 1 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 2 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 3 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 4 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 5 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 6 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 7 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 8 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 9 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;

Dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07948 / NNF / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27682 / 2023 / NOF : berupa 100 (seratus) butir Tablet warna Putih logo "LL" dengan berat Netto  $\pm$  14,134 gram (tersebut adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

A t a u

Ketiga :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih, dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menyanggupinya ;
- Bawa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji mengambil kantong kresek besar warna Merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- Bawa sesampainya di tempat tersebut terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menunggu lama akhirnya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Bambang (Dpo) menghubungi terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji memberitahukan bahwa pembeli / pemesannya sudah sampai DTC dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah dan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji akan diberi uang oleh pembelinya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus ima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji disuruh transferkan ke Bambang (Dpo) ;
- Bawa sesampainya terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji bertemu dengan pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna Merah lalu terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan;
- Bawa selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji ;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, antara lain:
  - Botol 1 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 2 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 3 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 4 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 5 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 6 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 7 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 8 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 9 : 1000 (seribu) butir;
  - Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;

Dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Suliantoro Suwarjanto Alias Yantok Bin Suwaji beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07948 / NNF / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27682 / 2023 / NOF : berupa 100 (seratus) butir Tablet warna Putih logo "LL" dengan berat Netto ± 14,134 gram (tersebut adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEBY ARI WIBOWO, menerangkan :

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah pengedaran obat dilakukan oleh terdakwa ;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah memiliki obat keras ;
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Kelurahan Ngagel Rejo sering terjadi jual beli obat keras kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut, setelah sampai di Jalan yang diinformasikan, saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang menemui pembeli atau pemesan pil "LL" di depan makam Jalan Perintis, selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan anggota team melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut selanjutnya mengaku bernama Suliantoro Suwarjanto ;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat Daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan obat keras yaitu 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa antara lain : Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu) butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui kalau terdakwa obat obatan tersebut didapatkan dari sdr. Bambang (Dpo) dan jika obatan obatan tersebut laku terjual habis terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Bambang, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin usaha untuk menjual dan mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan seorang apoteker atau yang behubungan dengan produksi obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAR, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah pengedaran obat dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah memiliki obat keras ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Kelurahan Ngagel Rejo sering terjadi jual beli obat keras kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut, setelah sampai di Jalan yang diinformasikan, saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang sedang menemui pembeli atau pemesan pil “LL” di depan makam Jalan Perintis, selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan anggota team melakukan interrogasi terhadap laki-laki tersebut selanjutnya mengaku bernama Suliantoro Suwarjianto ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat Daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras yaitu 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa antara lain :Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu) butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui kalau terdakwa obat obatan tersebut didapatkan dari sdr. Bambang (Dpo) dan jika obatan obatan tersebut laku terjual habis terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Bambang, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin usaha untuk menjual dan mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan seorang apoteker atau yang behubungan dengan produksi obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga pendapat ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Ahli VERRA YULIANA,S.Si.,Apt..M.Farm., menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditemukan meengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" warna putih yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

- Bahwa sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat traditional dan kosmetika yang pendistribusianya dan/atau hanya dilakukan oleh tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada ahli (Ahli) adalah benar, masuk dalam Sediaan Farmasi berupa obat dalam bentuk Tablet ;
- Bahwa ijin edar merupakan ijin untuk Obat yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimport oleh importir obat yang akan diedarkan wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatkan yang pendistribusianya hanya dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian dan / atau yang memiliki ijin khusus serta kemampuan khusus
- Bahwa Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat trasidional harus memiliki izin edar dari badan POM Republik Indonesia dan izin produksi dikeularkan dari kementrian kesehatan, obat yang memiliki Registrasi sebagai obat, pada saat Registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/ atau persyaratan Farmakope Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat kalau Pil berlogo "LL" warna putih tersebut dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai ijin operasional karena tidak mempunyai wadah atau kemasan sesuai yang dipersyaratkan dimana Pil berlogo "LL" warna putih tersebut berbahan aktif Triheksifenidil HCL dan masuk dalam daftar Psikotropika dan Obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan ;
- Bahwa Triheksifenidil HCL yang sering disalah gunakan untuk pengobatan gejala penyakit Parkinson (gangguang saraf yang tidak terkendali, Dimana obat obat tertentu tersebut berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF (Pedagang Besar Farmasi), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa Prosedur peredaran Obat Keras menurut peraturan yang berlaku, dari Industri Farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) selanjutnya dari PBF ke Apotik, Rumah Sakit, dan dokter praktek di Daerah Perifer, Pemberian Obat Keras dari Apotik ke Konsumen harus berdasarkan Resep dokter ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk mengetahui obat atau sediaan farmasi atau alat kesehatan tersebut dapat diedarkan atau dikonsumsi dapat dilihat pada nomor batch dan manufaktoring date yang terlihat pada kemasan atau box sediaan farmasi atau alat kesehatan ;
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena penjualan obat ;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, karena ditemukan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" warna putih ;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih, dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengambil kantong kresek besar warna Merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- Bawa sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu lama akhirnya terdakwa pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, sdr. Bambang (Dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan kalau pembeli / pemesannya sudah sampai datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah dan terdakwa langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dimana sdr. Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa akan diberi uang oleh pembelinya sebesar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus ima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa disuruh transferkan ke Bambang (Dpo) ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai kembali didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa bertemu dengan pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah lalu terdakwa mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan, selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah menjual obat obatan karena tanpa resep dari Dokter dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Polda Jatim, karena ditemukan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" warna putih ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih, dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengambil kantong kresek besar warna Merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu lama akhirnya terdakwa pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, sdr. Bambang (Dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan kalau pembeli / pemesannya sudah sampai datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah dan terdakwa langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dimana sdr. Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa akan diberi uang oleh pembelinya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa disuruh transferkan ke Bambang (Dpo) ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai kembali didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa bertemu dengan pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah lalu terdakwa mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan, selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat Daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras yaitu 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa antara lain :Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07948 / NNF / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27682 / 2023 / NOF : berupa 100 (seratus) butir Tablet warna Putih logo "LL" dengan berat Netto  $\pm$  14,134 gram (tersebut adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan);
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin usaha yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 138 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

zMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku secara sadar mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan Farmasi menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deby Ari Wibowo,SH.,MH., saksi Ahbabullah Safiq Muqodas dan keterangan terdakwa yang masing - masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Polda Jatim, karena ditemukan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" warna putih ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Bambang (Dpo) dengan menggunakan HP melalui telepon whatsapp di nomor 081231373556 mengatakan menyuruh terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi 9.880 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) Butir obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih, dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Jalan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengambil kantong kresek besar warna Merah yang didalamnya berisi 10 botol pil dobel L yang berada dipinggir jalan tersebut setelah itu terdakwa membawa 10 botol pil dobel L tersebut menuju ke didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu lama akhirnya terdakwa pergi untuk menjemput anaknya pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, sdr. Bambang (Dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan kalau pembeli / pemesannya sudah sampai datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah dan terdakwa langsung pergi menuju ke tempat didepan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dimana sdr. Bambang menjelaskan jika nanti sudah bertemu dengan pembeli pil Dobel Lnya, terdakwa akan diberi uang oleh pembelinya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus ima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, sedangkan yang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa disuruh transferkan ke Bambang (Dpo), selanjutnya terdakwa kembali ke depan makam Jalan Perintis, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, terdakwa bertemu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna merah lalu terdakwa mengajak pembelinya untuk melihat barang pesanan, selanjutnya pembeli tersebut melihat barang pesanannya dan juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan uangnya kok segini, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat Daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras yaitu 10 botol plastik warna Putih yang didalamnya berisi pil Dobel L warna Putih yang berada didalam kantong kresek besar warna Merah yang saat itu berada didepan terdakwa antara lain :Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu) butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna Merah serta Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07948 / NNF / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27682 / 2023 / NOF : berupa 100 (seratus) butir Tablet warna Putih logo "LL" dengan berat Netto  $\pm$  14,134 gram (tersebut adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 138 ayat (2) dan (3)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan, maka sekaligus Majelis telah mempertimbangkan pula semua pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, telah terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Suliantoro Suwarjianto Alias Yantok Bin Suwaji, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi pil dobel L warna putih yang berada di dalam kantong kresek besar warna merah antara lain : Botol 1 : 1000 (seribu) butir, Botol 2 : 1000 (seribu) butir, Botol 3 : 1000 (seribu) butir, Botol 4 : 1000 (seribu) butir, Botol 5 : 1000 (seribu) butir, Botol 6 : 1000 (seribu) butir, Botol 7 : 1000 (seribu) butir, Botol 8 : 1000 (seribu) butir, Botol 9 : 1000 (seribu) butir, Botol 10 : 880 (delapan ratus delapan puluh) butir, begitu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082136692702, 1 (satu) buah kantong kresek besar warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2531/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 06 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EDI SUTOMO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO,S.H.,M.H.